



Hari : *Selasa*
Tanggal : *26 Maret 2024*
Jam : *12:59:49 WIB*

23 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
 Alamat Kantor : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
 Jakarta Selatan.
 Nomor Telepon : (021) 26966011
 Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

- 2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
 Alamat Kantor : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
 Jakarta Selatan.
 Nomor Telepon : (021) 26966011
 Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

REGISTRASI

NO. 153-01-12-01/PHPU.DPR-I

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.
NIA. : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.
NIA. : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.
NIA. : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.
NIA. : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.
NIA. : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.
NIA. : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.
NIA. : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.
NIA. : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.
NIA. : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.
NIA. : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.
NIA. : 11.01.04262

12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,
 NIA. : 11.01.04118
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.
 NIA. : 15.01160
14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.
 NIA. : 12.01.04342
15. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.
 NIA. : 15.01971
16. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.
 NIA. : 21.02302
17. Nama : Eko S, S.H.
 NIA. : 18.03858
18. Nama : Muhammad Nursal, S.H.
 NIA. : 14.00216
19. Nama : Azham Idham, S.H.
 NIA. : 16.02552
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.
 NIA. : 99.10165

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com , bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRA di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2 dan anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya, untuk Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1.

Terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [**Bukti P-1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang

memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Aceh untuk Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.44 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH, DAERAH PEMILIHAN ACEH 2

- 1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 meliputi Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 **[Bukti P-3]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	24.284	24.413	-129
17	Partai Persatuan Pembangunan	25.348	24.362	+986

- 2. Terdapatnya selisih suara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana Tabel 1 di atas, dikarenakan Termohon tidak mempedomani C.HASIL sehingga mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana akan dirincikan sebagai berikut.

a. Pengurangan Suara Pemohon

- Bahwa terdapatnya selisih perhitungan perolehan suara Pemohon antara Pemohon dan Termohon pada Dapil Aceh 2 disebabkan karena terjadinya pengurangan suara Pemohon diikuti dengan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa adapun rincian pengurangan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Aceh 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Sukon Ulee Gampong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie **[Bukti P-4]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	10	-5

Tabel 3. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie **[Bukti P-5]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	13	26	-13

Tabel 4. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Blang Kumot Baroh, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie **[Bukti P-6]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	11	-11

Tabel 5. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Dayah Kampong Pisang, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie **[Bukti P-7]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	11	-9

Tabel 6. Pengurangan suara Pemohon TPS 2 Desa Lingkok,
Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie **[Bukti P-8]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	17	18	-1

Tabel 7. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Lambideng,
Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie **[Bukti P-9]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	16	28	-12

Tabel 8. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Raya Paya,
Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie **[Bukti P-10]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	41	-40

- Bahwa adapun rincian pengurangan suara Pemohon Dapil Aceh 2 sepanjang Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Pengurangan suara Pemohon TPS 2 Desa Beurawang,
Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-11]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	15	30	-15

Tabel 10. Pengurangan suara Pemohon TPS 2 Desa Meunasah Kulam,
Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-12]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	20	-20

Tabel 11. Pengurangan suara Pemohon TPS 3 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-13]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	14	17	-3

- Bahwa dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebagaimana dirincikan dalam Tabel 2 s.d. Tabel 11 maka Pemohon dirugikan karena harus kehilangan suara sebanyak **129** (seratus dua puluh sembilan) suara;

b. Penambahan Suara Partai Persatuan Pembangunan

- Bahwa terdapatnya selisih perhitungan perolehan suara Pemohon antara Pemohon dan Termohon pada Dapil Aceh 2 disebabkan karena terjadinya pengurangan suara Pemohon diikuti dengan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa adapun rincian penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Aceh 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie **[Bukti P-14]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	28	1	+27

Tabel 13. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2 Desa Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie **[Bukti P-15]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	47	1	+46

Tabel 14. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
 TPS 1 Desa Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse,
 Kabupaten Pidie **[Bukti P-16]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	47	7	+40

Tabel 15. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
 TPS 2 Desa Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse,
 Kabupaten Pidie **[Bukti P-17]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	25	5	+20

Tabel 16. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
 TPS 3 Desa Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse,
 Kabupaten Pidie **[Bukti P-18]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	48	10	+38

Tabel 17. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
 TPS 2 Desa Pulo Mesjid II, Kecamatan Tangse,
 Kabupaten Pidie **[Bukti P-19]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	3	2	+1

Tabel 18. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
 TPS 1 Desa Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse,
 Kabupaten Pidie **[Bukti P-20]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	36	4	+32

Tabel 19. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-21]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	24	4	+20

Tabel 20. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Pulo Seunong, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-22]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	28	2	+26

Tabel 21. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 3 Desa Pulo Seunong, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-23]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	38	4	+34

Tabel 22. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Blang Jeurat, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-24]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	65	25	+40

Tabel 23. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Blang Jeurat, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-25]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	75	13	+62

Tabel 24. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Peunalom II, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-26]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	13	6	+7

Tabel 25. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Blang Tengouh, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-27]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	44	32	+12

Tabel 26. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 3 Desa Blang Tengouh, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-28]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	57	14	+43

Tabel 27. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 3 Desa Blang Dhot, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-29]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	11	3	+8

Tabel 28. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 5 Desa Blang Dhot, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie [Bukti P-30]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	8	0	+8

Tabel 29. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Rantau Panyang, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie [Bukti P-31]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	13	6	+7

Tabel 30. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 3 Desa Rantau Panyang, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie [Bukti P-32]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	7	3	+4

Tabel 31. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 3 Desa Krueng Seukeuek, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie [Bukti P-33]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	12	2	+10

Tabel 32. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 5 Desa Beunga, Kecamatan Tangse, Kabupaten
Pidie **[Bukti P-34]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	20	10	+10

Tabel 33. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 4 Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-35]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	17	9	+8

Tabel 34. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Blang Pandak, Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-36]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	7	0	+7

Tabel 35. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 4 Desa Lancang, Kecamatan Keumbang
Tanjong, Kabupaten Pidie **[Bukti P-37]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	36	35	+1

Tabel 36. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Pasi Lhok, Kecamatan Keumbang
Tanjong, Kabupaten Pidie **[Bukti P-38]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	30	0	+30

Tabel 37. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Meuraksa, Kecamatan Keumbang
Tanjong, Kabupaten Pidie [Bukti P-39]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	43	42	+1

Tabel 38. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Puuk, Kecamatan Keumbang Tanjong,
Kabupaten Pidie [Bukti P-40]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	2	1	+1

Tabel 39. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 4 Desa Mesjid, Kecamatan Muara Tiga,
Kabupaten Pidie [Bukti P-41]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	74	13	+61

Tabel 40. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Kepala, Kecamatan Muara Tiga,
Kabupaten Pidie [Bukti P-42]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	89	9	+80

Tabel 41. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Keupala, Kecamatan Muara Tiga,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-43]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	81	4	+77

Tabel 42. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 3 Desa Keupala, Kecamatan Muara Tiga,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-44]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	67	16	+51

Tabel 43. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 3 Desa Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten
Pidie **[Bukti P-45]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	14	4	+10

Tabel 44. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 6 Desa Mane, Kecamatan Mane, Kabupaten
Pidie **[Bukti P-46]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	26	18	+8

Tabel 45. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Kampong Pisang Bucue, Kecamatan
Sakti, Kabupaten Pidie **[Bukti P-47]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	5	4	+1

Tabel 46. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Leupeuem Mesjid, Kecamatan Sakti,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-48]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	20	16	+4

Tabel 47. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-49]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	83	82	+1

Tabel 48. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Perlak Asan, Kecamatan Sakti,
Kabupaten Pidie **[Bukti P-50]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	17	16	+1

Tabel 49. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Geuleudah, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-51]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	59	52	+7

Tabel 50. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Bunot, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-52]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	9	0	+9

Tabel 51. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-53]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	47	31	+16

Tabel 51. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-54]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	55	52	+3

Tabel 52. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-55.1]** dan **[Bukti P-55.2]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	13	11	+2

Tabel 53. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-56]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	18	9	+9

Tabel 54. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 3 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya [Bukti P-57]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	18	11	+7

Tabel 55.1. Penambahan suara Partai Persatuan
Pembangunan se-Kecamatan Ulim, Kabupaten
Pidie Jaya [Bukti P-58.1]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	2.844	2.782	+62

Tabel 55.2. Perincian Penambahan suara Partai Persatuan
Pembangunan menurut Pemohon pada Tabel
55.1 seluruh TPS se-Kecamatan Ulim

Desa/Kelurahan	TPS	Perolehan Suara	Kode Bukti
Alue Keumiki	1	7	P-58.2
Balee Ulim	1	40	P-58.3
	2	41	P-58.4
Bidok	1	11	P-58.5
	2	9	P-58.6
Blang Cari	1	32	P-58.7
Blang Rheue	1	15	P-58.8
Cot Seutui	1	12	P-58.9
Dayah Baroh	1	131	P-58.10
	2	143	P-58.11

	3	145	P-58.12
Dayah Leubue	1	58	P-58.13
	2	59	P-58.14
Geulanggang	1	103	P-58.15
	2	97	P-58.16
	3	77	P-58.17
Grong-Grong Capa	1	57	P-58.18
	2	70	P-58.19
	3	64	P-58.20
Kuede Ulim	1	127	P-58.21
Lhok Gajah	1	0	P-58.22
Mesjid Ulim baroh	1	34	P-58.23
	2	56	P-58.24
Mesjid Ulim Tunong	1	4	P-58.25
Meunasah Bueng	1	95	P-58.26
	2	71	P-58.27
Meunasah Krueng	1	50	P-58.28
Meunasah Kumbang	1	8	P-58.29
	2	12	P-58.30
Meunasah Mesjid	1	5	P-58.31
Meunasa Popo	1	89	P-58.32
Nangrhoe Barat	1	33	P-58.33
	2	47	P-58.34
Nangrhoe Timu	1	60	P-58.35
	2	86	P-58.36
	3	60	P-58.37
Pantang Cot Baloi	1	20	P-58.38
	2	44	P-58.39
Pulo Lhok	1	129	P-58.40
Pulo Ulim	1	27	P-58.41
	2	41	P-58.42
	3	46	P-58.43
Reuleut	1	55	P-58.44
Sambongan Baro	1	40	P-58.45
Siblah Coh	1	58	P-58.46
	2	71	P-58.47
Tanjong Ulim	1	39	P-58.48
	2	48	P-58.49
Tijien Daboh	1	56	P-58.50
	2	57	P-58.51
Tijien Husen	1	19	P-58.52

	2	24	P-58.53
Jumlah		2782	

Tabel 56. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 4 Desa Keude Pante Raja, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-59]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	95	85	+10

Tabel 57. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa TU, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-60]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	32	31	+1

Tabel 58. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Muka Blang, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-61]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	94	89	+5

Tabel 59. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-62]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	59	54	+5

Tabel 60. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 2 Desa Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-63]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	14	12	+2

Tabel 61. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 3 Desa Tampui, Kecamatan Trienggadeng,
Kabupaten Pidie Jaya [Bukti P-64]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	19	9	+10

Tabel 62. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
TPS 1 Desa Raya, Kecamatan Trienggadeng,
Kabupaten Pidie Jaya [Bukti P-65]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	26	25	+1

- Bahwa dengan adanya penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dirincikan dalam Tabel 12 s.d. Tabel 62 maka Pemohon dirugikan karena harus kehilangan kursi dengan bertambahnya suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak **986** (sembilan ratus delapan puluh enam) suara;
3. Bahwa dengan adanya penghitungan yang dilakukan Termohon dengan mengurangi suara Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh Dapil Aceh 2 telah merugikan Pemohon karena harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
 4. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas yang telah menguraikan terjadinya pengurangan suara Pemohon dan

penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan oleh Termohon, maka perhitungan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 63. Perolehan Suara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangunan Yang Benar Menurut Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	24.413
2.	Partai Persatuan Pembangunan	24.362

5. Bahwa dengan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di atas, maka pengisian kursi untuk DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 2 adalah sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan Suara	Angka Pembagi (Saint Lague)	Jumlah Suara Setelah Dibagi
Ke-1	Aceh	116.758	1	116.758
Ke-2	Golkar	43.067	1	43.067
Ke-3	Aceh	38.919	3	38.919
Ke-4	PKB	38.702	1	38.702
Ke-5	Gerindra	31.236	1	31.236
Ke-6	Adil Sejahtera Aceh	29.532	1	29.532
Ke-7	Nasdem	27.242	1	27.242
Ke-8	Demokrat	26.942	1	26.942
Ke-9	PAN	24.413	1	24.413
	PPP	24.362	1	24.362

4.2. ANGGOTA DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH PADA DERAH PEMILIHAN PIDIE JAYA 1

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 meliputi Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Ulim adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRK

Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1

[Bukti P-66]

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	2.218	2.336	-118
21	Partai Aceh	17.032	14.588	+2.444

2. Bahwa rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dan Partai Aceh menurut C.HASIL secara keseluruhan di TPS Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 meliputi Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Ulim sebagai berikut:

Tabel 65. Perolehan Suara Pemohon dan Partai Aceh Berdasarkan C.HASIL/C.HASIL SALINAN

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Kode Bukti
			PAN	Partai Aceh	
Meurah Dua	Beuringen	1	49	7	P-67.1
		2	73	20	P-67.2
		3	48	12	P-67.3
	Blang Cut	1	7	69	P-68.1
		2	10	65	P-68.2
	Buangan	1	10	107	P-69.1
		2	23	115	P-69.2
	Dayah Kruet	1	5	103	P-70.1
		2	8	125	P-70.2
	Dayah Usen	1	19	92	P-71
	Gampong Blang	1	4	111	P-72
	Geunteng	1	6	83	P-73.1
		2	16	84	P-73.2
	Lancok	1	16	137	P-74.1
		2	20	130	P-74.2
	Lhok Sandeng	1	3	59	P-75
	Lueng Bimba	1	12	59	P-76.1
		2	12	58	P-76.2
		3	4	64	P-76.3
	Meunasah Bie	1	5	161	P-77.1
		2	5	195	P-77.2

		3	2	227	P-77.3
	Meunasah Jurong	1	9	110	P-78.1
		2	14	126	P-78.2
		3	21	141	P-78.3
	Meunasah Kulam	1	5	59	P-79
	Meunasah Mancang	1	2	113	P-80.1
		2	4	113	P-80.2
	Meunasah Raya	1	8	118	P-81.1
		2	16	127	P-81.2
		3	14	102	P-81.3
	Meunasah Teungoh	1	6	59	P-82.1
		2	11	61	P-82.2
	Pante Beureune	1	17	174	P-83
	Sarah Mane	1	10	50	P-84
	Seunong	1	6	150	P-85.1
		2	13	143	P-85.2
Meureudu	Beurawang	1	20	38	P-86
		2	9	30	P-87
		3	21	41	P-88
	Blang Awe	1	6	80	P-89.1
		2	5	80	P-89.2
		3	9	108	P-89.3
	Bunot	1	11	73	P-90.1
		2	8	61	P-90.2
	Dayah Timu	1	8	90	P-91
	Dayah Tuha	1	0	153	P-92.1
		2	0	52	P-92.2
	Gampong Geuleudah	1	13	87	P-93
	Glumpang Tutong	1	4	119	P-94
	Grong-Grong	1	2	123	P-95.1
		2	1	171	P-95.2
		3	0	163	P-95.3
	Kota Meureudu	1	23	33	P-96.1
		2	36	25	P-96.2
	Kudrang	1	19	139	P-97
	Kuta Trieng	1	0	140	P-98.1
		2	3	144	P-98.2
	Lampoh Lada	1	4	91	P-99
	Manyang Cut	1	8	63	P-100.1
		2	15	59	P-100.2
		3	8	54	P-100.3
		4	10	61	P-100.4
	Manyang Lancok	1	5	63	P-101.1
		2	3	67	P-101.2

		3	8	56	P-101.3
	Mesjid Tuha	1	32	41	P-102.1
		2	41	28	P-102.2
		3	43	48	P-102.3
		4	51	29	P-103
	Meunasah Balek	1	55	56	P-104.1
		2	73	41	P-104.2
		3	65	51	P-104.3
		4	65	53	P-104.4
	Meunasah Hagu	1	13	49	P-105
	Meunasah Kulam	1	0	134	P-106.1
		2	0	163	P-106.2
	Meunasah Lhok	1	17	44	P-107.1
		2	17	47	P-107.2
		3	27	37	P-107.3
	Meuraksa	1	28	75	P-108.1
		2	31	71	P-108.2
		3	32	76	P-108.3
		4	28	80	P-108.4
	Mulieng	1	0	188	P-109.1
		2	0	186	P-109.2
	Pohroh	1	5	129	P-110.1
		2	11	146	P-110.2
	Pulo U	1	12	129	P-111.1
	Rambong	1	0	158	P-112.1
		2	0	162	P-112.2
		3	7	185	P-112.3
	Rhieng Blang	1	7	41	P-113.1
		2	20	39	P-113.2
		3	8	32	P-113.3
	Rhieng Krueng	1	7	127	P-114.1
		2	4	116	P-114.2
	Rhieng Mancang	1	25	40	P-115.1
		2	18	32	P-115.2
	Rumpuen	1	0	182	P-116.1
		2	0	145	P-116.2
	Rungkom	1	63	54	P-117
	Teupin Peuraho	1	16	76	P-118.1
		2	10	93	P-118.2
		3	15	15	P-118.3
Ulim	Alue Keumiki	1	5	65	P-119
	Balee Ulim	1	24	71	P-120.1
		2	32	81	P-120.2
	Bidok	1	4	80	P-121.1

	2	1	118	P-121.2
Blang Cari	1	6	116	P-122
Blang Rheue	1	0	107	P-123
Cot Seutui	1	0	230	P-124
Dayah Baroh	1	0	189	P-125.1
	2	0	192	P-125.2
	3	12	202	P-125.3
Dayah Leubue	1	13	72	P-126.1
	2	15	87	P-126.2
Geulanggang	1	16	39	P-127.1
	2	7	47	P-127.2
	3	2	85	P-127.3
Grong-Grong Capa	1	86	57	P-128.1
	2	51	106	P-128.2
	3	66	75	P-128.3
Keude Ulim	1	12	67	P-129
Lhok Gajah	1	1	81	P-130
Mesjid Ulim Baroh	1	0	167	P-131.1
	2	0	160	P-131.2
Mesjid Ulim Tunong	1	8	31	P-132
Meunasah Bueng	1	7	57	P-133.1
	2	13	56	P-133.2
Meunasah Krueng	1	21	78	P-134
Meunasah Kumbang	1	7	46	P-135.1
	2	3	51	P-135.2
Meunasah Mesjid	1	2	216	P-136
Meunasah Pupu	1	6	47	P-137
Nangrhoe Barat	1	0	78	P-138.1
	2	9	139	P-138.2
Nangrhoe Timur	1	0	153	P-139.1
	2	1	193	P-139.2
	3	0	176	P-139.3
Pantang Cot Baloi	1	0	94	P-140.1
	2	0	137	P-140.2
Pulo Lhok	1	9	32	P-141
Pulo Ulim	1	17	74	P-142.1
	2	25	40	P-142.2
	3	21	78	P-142.3
Reuleut	1	10	89	P-143
Sambongan Baro	1	19	104	P-144
Siblah Coh	1	25	103	P-145.1
	2	26	94	P-145.2
Tanjong Ulim	1	5	61	P-146.1
	2	7	50	P-146.2

	Tijien Daboh	1	45	68	P-147.1
		2	53	49	P-147.2
	Tijien Husen	1	13	53	P-148.1
		2	13	56	P-148.2
JUMLAH		=	2.336	14.588	

3. Bahwa permasalahan yang terjadi pada Dapil Pidie Jaya 1 adalah terdapat penambahan suara pada Dapil Pidie Jaya 1 untuk perolehan suara DPRK di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana perolehan suara pada data Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-DPRD KABKO (D.HASIL), sehingga akibat penambahan tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan bagi Partai Aceh;
4. Bahwa pada Tabel 65 tersebut di atas terlihat perolehan suara Partai Aceh berdasarkan versi Termohon yang terjadi perubahan sangat signifikan jika dibandingkan dengan perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Model Form C.HASIL SALINAN KABKO, yaitu dari **14.588** (empat belas ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara yang sebenarnya menjadi **17.032** (tujuh belas ribu tiga puluh dua) suara, atau terdapat penambahan sebesar **2.444** (dua ribu empat ratus empat puluh empat) suara. Sementara untuk perolehan suara Pemohon terlihat malah sebaliknya terdapat pengurangan, yaitu dari **2.336** (dua ribu tiga ratus tiga puluh enam) suara dari yang sebenarnya menjadi **2.218** (dua ribu dua ratus delapan belas) suara atau terdapat pengurangan **118** (seratus delapan belas) suara;
5. Bahwa adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara C.HASIL/C.HASIL SALINAN dan D.HASIL;
6. Bahwa perbedaan perolehan suara pada Dapil Pidie Jaya 1 tersebut terjadi meliputi Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim dan Kecamatan Meurah Dua, yaitu ketika rekapitulasi perhitungan suara dituangkan ke Model D.HASIL KECAMATAN.

Adapun alasan terjadinya perubahan perhitungan suara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan tidak dilaksanakan dengan benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 393 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu bahwa perhitungan rekapitulasi dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel dengan berdasarkan data berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara Model C.HASIL yang berasal dari kotak suara tersegel;
- b. Bahwa PPK dalam melakukan rekapitulasi tidak secara keseluruhan melaksanakan dengan berdasarkan C.HASIL yang berasal dari kotak suara tersegel, melainkan terdapat juga dengan berdasarkan dari C.HASIL SALINAN yang dimiliki saksi dari perwakilan partai politik;
- c. Bahwa apabila rekapitulasi perhitungan suara dilakukan dengan berdasarkan C.HASIL SALINAN yang dimiliki saksi dari perwakilan partai maka tidak dapat dijamin validitasnya, karena bisa saja telah dilakukan perubahan-perubahan data pada isinya;
- d. Bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan tidak netral dan penuh kecurangan, hal ini terindikasi kuat karena setelah melakukan perhitungan rekapitulasi, PPK tidak menyerahkan salinan hasil rekapan suara kepada para saksi dari partai politik, serta tidak memberikan waktu kepada para saksi untuk mendokumentasikan hasil rekapan suara tersebut.
- e. Bahwa para saksi dari partai politik baru mengetahui hasil rekapitulasi tingkat kecamatan setelah dilakukan pengumuman;
- f. Bahwa atas pelaksanaan rekapitulasi yang tidak netral dan benar, saksi dari Pemohon juga telah melakukan protes pada saat pelaksanaan rekapitulasi, dan keberatan serta menolak

hasil rekapan pada rapat pleno rekapitulasi hasil akhir pada tingkat kecamatan, namun keberatan tersebut tidak diberikan oleh PPK Kecamatan. Atas hal tersebut maka selanjutnya Pemohon melakukan keberatan pada tingkat Kabupaten, yaitu sebagaimana keberatan atas kejadian di kecamatan Meureudu dan Ulim, yaitu dengan mengisi Model D.KEJADIAN KHUSUS Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat kabupaten, tertanggal 2 Maret 2024, atas penolakan hasil Model D.HASIL KECAMATAN DPRK Pidie Jaya akibat adanya penggelembungan suara

7. Bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil Pemohon yang telah disebutkan di atas sebelumnya adalah suatu kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil perolehan, karena dilakukan rekapitulasi perhitungan dengan cara yang salah dan tidak benar, begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL, yang seharusnya tidak ada perbedaan antara 2 (dua) formulir tersebut;
8. Bahwa dengan adanya perbedaan antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL, maka terlihat ketidakseriusan dan tidak profesional Termohon dalam mengakomodir hak-hak konstitusi di Dapil Pidie Jaya 1, yang selanjutnya merugikan Pemohon dalam perolehan kursi dalam Pemilu 2024 untuk pengisian DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1;
9. Bahwa atas perubahan data pada saat hasil rekapan dituangkan pada D.HASIL di tingkat Kecamatan, Pemohon telah melakukan keberatan serta melakukan penolakan dan melakukan laporan kepada Bawaslu, sebagaimana Formulir Laporan dengan No. 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024, tertanggal 1 Maret 2024 (**Bukti P-149**);
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Bawaslu tersebut, pada tanggal 18 Maret 2024, BAWASLU Kabupaten Pidie Jaya

melalui putusan Nomor:
002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 (**Bukti P-150**),
telah memutus perkara yang amar putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- 1) *Menyatakan Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.*
 - 2) *Memberikan teguran kepada Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan/atau;*
 - 3) *Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
11. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, maka penyelenggara pemilu, yaitu Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Meureudu; Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulim, Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya, terbukti telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 12. Bahwa 1 (satu) kursi yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon, berdasarkan penetapan Termohon akhirnya kursi tersebut diperoleh oleh Partai Aceh sebagai kursi ke-4 (keempat) Partai Aceh dalam Pemilu 2024;
 13. Bahwa sebagaimana penetapan Termohon, Partai Aceh pada Dapil Pidie Jaya 1 memperoleh suara sebanyak 17.032 (tujuh belas ribu tiga puluh dua) suara, sehingga apabila diperhitungkan dengan ketentuan penetapan perolehan jumlah

kursi tiap Partai Politik Peserta/Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka untuk perhitungan kursi ke-4 (keempat) Partai Aceh diperhitungkan dengan bilangan pembagi 7 (tujuh), sehingga untuk perhitungannya, diperhitungkan dengan jumlah suara sebesar 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara, sementara jika dipersandingkan dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan versi Termohon, yaitu sebesar 2.218 (dua ribu dua ratus delapan belas), sehingga dengan demikian jika diperhitungkan dengan suara versi Termohon, Partai Aceh yang memperoleh kursi ke-4 pada Dapil Pidie Jaya 1 (**Quad Non**);

14. Bahwa apabila perhitungan jumlah kursi sebagaimana ketentuan Pasal 420 UU Pemilu dan diperhitungkan berdasarkan perolehan suara C.HASIL SALINAN, maka Partai Aceh tidak memperoleh kursi Ke-4 (keempat), karena perolehan suara berdasarkan C.HASIL SALINAN hanya sebesar 15.088 (lima belas suara delapan puluh delapan) suara, sehingga apabila dibagi dengan bilangan pembagi 7 (tujuh), maka didapatkan hasil sebesar 2.155 (dua ribu seratus lima puluh lima) suara, yang perhitungan suaranya lebih kecil perhitungannya dari perolehan suara Pemohon, yaitu sebesar 2.214 (dua ribu dua ratus empat belas) suara;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon, khususnya penyelenggara PPK Kecamatan Meureudu dan Ulim, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi pada DPRK Dapil Pidie Jaya 1 yang seharusnya menjadi milik Pemohon;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 haruslah dibatalkan;

17. Bahwa berdasarkan perhitungan yang mampu dibuktikan oleh Pemohon, maka perhitungan yang benar untuk perolehan suara antara Pemohon dan Partai Aceh Dapil Pidie Jaya 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 66. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon dan Partai Aceh Berdasarkan C.HASIL/C.HASIL SALINAN

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12.	Partai Amanat Nasional	2.336
21.	Partai Aceh	14.588

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Aceh 2 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh;
 - b. Pidie Jaya 1 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh di Daerah Pemilihan Aceh 2 sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12.	Partai Amanat Nasional	24.413
17.	Partai Persatuan Pembangunan	24.362

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1, sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12.	Partai Amanat Nasional	2.336
21.	Partai Aceh	14.588

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tim Kuasa Hukum Pemohon


Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,


Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Nur Fadly Danial, S.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.




Akbar Junaid, S.H.



Muhammad Amril Imran, S.H.



Delvi, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H



Yusran, S.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.




Muhammad Wahyu, S.H.



Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djurdjur, S.H.




Eko S, S.H.




Muhammad Nursal, S.H.



Azham Idham, S.H.



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani,
S.H., M.H.**



Nasrullah, S.H., M.H.